



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

**Nomor 43/Pdt.G/2017/ PN Dps**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara :-----

**PENGGUGAT**, Perempuan, Tempat/tanggal lahir Denpasar, tanggal 31 Maret 1980, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Denpasar, NIK 51710171038XXXXX, berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 07 Pebruari 2017, memberikan kuasa kepada R. SIMAMORA, SH., Abwokat atau Penasihat Hukum berkantor pada Kantor law firm "RAYMOND SIMAMORA & PARTNERS" beralamat di Jl. Raya Tunonuduk, Perumahan KODAM Blok G No. 8 Mengwi Badung, selanjutnya disebut sebagai :-----

- PENGGUGAT;-----

**Me**

**lawan :**

**TERGUGAT**, Laki-laki, Tempat/tanggal lahir Denpasar, tanggal 21 Juni 1980, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Denpasar, NIK: 51710121069XXXXX, selanjutnya disebut sebagai :-----  
TERGUGAT; -----

----- Pengadilan Negeri tersebut; -----

----- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 43/Pdt.G/2017/PN Dps., tanggal 19 Januari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini; -----

*Halaman 1 dari 14 Putusan nomor 43/Pdt.G/2017/PN Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri

Denpasar Nomor 43/Pdt.G/2017/PN Dps., tanggal 23 Januari 2017 tentang

Penetapan hari sidang pertama pemeriksaan perkara ini; -----

---- Setelah mendengar pihak yang berperkara; -----

---- Setelah membaca dan mempelajari surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini; -----

---- Setelah membaca dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh pihak yang berperkara; -----

---- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak yang berperkara di persidangan; -----

----- **TENTANG DUDUKNYA PERKARA :** -----

---- Menimbang, bahwa dengan surat gugatannya tertanggal 18 Januari 2017 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 18 Januari 2017 dibawah register Nomor 897/Pdt.G/2016/PN Dps., Penggugat telah menggugat Tergugat, gugatan mana adalah sebagai berikut : -----

1. Bahwa pada tanggal 21 Juli 2000 , telah dilangsungkan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama I Ketut Gede Yudistira , sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan ,Yang dileluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, tertanggal 24 Desember 2003 , Nomor : 1535 / K / 2003;-----

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut , Penggugat dan Tergugat , selama masa Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 ( dua ) orang Anak ; yang diberi nama :-----

1. ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT , lahir di Denpasar pada tanggal 31 Januari 2001, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran tanggal 17 Maret 2004 , Nomor 1080 /Um.DS / 2004 ;-----

-----

Halaman 2 dari 14 Putusan nomor 43/Pdt.G/2017/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia  
2. ANAK 2: PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir di Denpasar pada tanggal

16 September 2007, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran tanggal 8  
Oktober 2007, Nomor 1189/ Um.DS/ 2007 ; -----  
-----

3. Bahwa pada awal mulanya perkawinan Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, harmonis dan bahagia sampai pertengahan Tahun 2014 ;-----
4. Bahwa kemudian sekitar Bulan September 2014, mulai timbul pertengkaran-pertengkaran / cek-cok diantara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan rumah tangga menjadi tidak harmonis lagi. Pertengkaran-pertengkaran itu disebabkan adanya perbedaan pendapat terus menerus sehingga setiap kali ada permasalahan tidak dapat diselesaikan dengan baik karena ketidakcocokan jalan pikiran antara Penggugat dan Tergugat sehingga menimbulkan pertengkaran; -----
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sama-sama sering berusaha agar tidak terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tetapi tetap saja perselisihan dan pertengkaran masih sering terjadi ;-----
6. Bahwa puncak dari adanya pertengkaran dan perselisihan yang sering terjadi antara Penggugat dan Tergugat, sejak sekitar akhir tahun 2015, yang disebabkan adanya perbedaan pendapat dan pandangan – pandangan hidup yang tidak ada kecocokan ;-----
7. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan antara penggugat dan tergugat dari sekitar bulan Desember 2015, Penggugat dan Tergugat telah pisah Ranjang dan pisah Rumah dan pula tergugat tidak pernah ngasi nafkah lahir batin kepada Penggugat hingga Penggugat memutuskan untuk tinggal di Rumah Orang Tua Penggugat sampaisaat ini;-----

Halaman 3 dari 14 Putusan nomor 43/Pdt.G/2017/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan pertimbangan tidak adanya lagi kecocokan antara Penggugat dan Tergugat sehingga sering timbulnya pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat , sudah tentu tidak dapat lagi terwujudnya keluarga yang bahagia dan harmonis, sehingga Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Ketua Pengadilan Negeri Denpasar ; -----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, untuk segera memanggil para pihak dan memeriksa perkara ini serta berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan menurut Agama Hindu , pada tanggal 21 Juli 2000 , adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ; -----
3. Menyatakan hukum bahwa anak Penggugat dan Tergugat , yang diberinama 1. ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT , lahir di Denpasar pada tanggal 31 Januari 2001, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran tanggal 17 Maret 2004 , Nomor 1080 /Um.DS / 2004 , 2. ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir di Denpasar pada tanggal 16 September 2007, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran tanggal 8 Oktber 2007 , Nomor 1189/ Um.DS/ 2007, tetap berada dalam Asuhan , pemelihara Tergugat selaku Purusa ;-----
4. Memberikan ijin kepada kedua belah pihak untuk melaporkan Kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Denpasar , paling lambat 60 (enam ) puluh hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan Hukum tetap untuk dicatatkan /didaftarkan dalam Regester yang diperuntukkan untuk itu ;-----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;-

Halaman 4 dari 14 Putusan nomor 43/Pdt.G/2017/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat

hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir atau menyuruh wakilnya untuk menghadap di persidangan meskipun untuk itu telah dipanggil secara patut; -----

---- Menimbang, bahwa sesuai dengan Berita Acara Persidangan, meskipun telah dipanggil secara patut sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut, ternyata Tergugat tetap tidak hadir maupun menyuruh wakilnya untuk menghadap di persidangan; -----

---- Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil dengan patut, maka upaya perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana dikehendaki oleh tertib hukum acara dalam ketentuan pasal 154 Rbg maupun Perma Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan dan oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat; -----

---- Menimbang, bahwa dengan pembacaan gugatannya tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengadakan perubahan atasnya; ---

---- Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka Penggugat mengajukan alat bukti surat, yaitu sebagai berikut : -----

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1535/K/2003 tertanggal 24 Desember 2003 antara I KETUT GEDE SUGUNA dan NI LUH PUTU SRI ANTARI yang ditanda tangani oleh kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, diberi tanda : P-1 ;-----
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 1080/IST.DS/2004, tanggal 17 Maret 2004 atas nama ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT, yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, diberi tanda : P.2 ;-----

-----

Halaman 5 dari 14 Putusan nomor 43/Pdt.G/2017/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Rujukan Akta Kelahiran No. 1189/UM.DS/2007, tanggal 08 Oktober

2007 atas nama ANAK 2 PENGUGAT DAN TERGUGAT, yang ditanda tangani oleh An. Wali Kota Denpasar Sekretaris Daerah, diberi tanda : P.3 ;----

-----

4. Foto copy Kartu Keluarga No. 5171010306070528, tanggal 25 Maret 2008, diberi tanda P.4 ;-----

---- Menimbang, bahwa setelah diteliti dan dicocokkan di persidangan, ternyata foto copy surat-surat bukti P.1 s/d P.4 tersebut di atas telah sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya serta dilegalisir ;-----

---- Menimbang, bahwa untuk melengkapi dan meneguhkan pembuktiannya, Penggugat mengajukan pula saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dan dibawah sumpah, yaitu : -----

1. **SAKSI 1 PENGUGAT**, memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi adalah Ibu kandung dari Penggugat ; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 21 Juli 2000 di rumah Tergugat di Denpasar secara Agama Hindu, dan setelah menikah mereka tinggal di rumah Tergugat ; -----
- Bahwa dari perkawinan mereka mempunyai 2(dua) orang anak yang bernama : **ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK 2 PENGUGAT DAN TERGUGAT** ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak tanggal 5(lima) bulan yang lalu dimana Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman ;---
- Bahwa penyebab mereka pisah adalah sering cekcok, Penggugat sering dipukul karena Tergugat selingkuh bahkan Pernah dipukul sampai opname selama 5 (lima) hari di Rumah Sakit ;-----
- Bahwa saksi sendiri pernah melihat Tergugat selingkuh ;-----
- Bahwa anak-anak sekarang ikut dengan Penggugat ;-----

2. **SAKSI 2 PENGUGAT**, memberikan keterangan sebagai berikut:-----

Halaman 6 dari 14 Putusan nomor 43/Pdt.G/2017/PN Dps

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi adalah Saudara sepupu Penggugat ; -----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2000 secara Agama Hindu, dan setelah menikah mereka tinggal di rumah Tergugat ; ----

- Bahwa dari perkawinan mereka mempunyai 2(dua) orang anak yang bernama : **ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK 2**

**PENGGUGAT DAN TERGUGAT ;**-----

- Bahwa Penggugat mengajukan cerai karena tidak cocok dengan Tergugat, karena Tergugat sering mabuk dan marah-marah kalau mabuk;-----

- Bahwa yang memberi nafkah anak-anaknya adalah Penggugat ;-----

- Bahwa anak-anak sekarang ikut dengan Penggugat ;-----

---- Menimbang, bahwa dengan pembuktiannya sebagaimana terurai di atas, selanjutnya Penggugat mohon putusan atas perkara ini; -----

---- Menimbang, bahwa segala sesuatu yang timbul selama pemeriksaan dalam persidangan perkara ini sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang relevan telah turut dipertimbangkan dan untuk mempersingkat uraiannya dinyatakan terkutip serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

----- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :** -----

---- Menimbang, bahwa dengan gugatannya, Penggugat telah menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya atas alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus; -----

---- Menimbang, bahwa untuk membuktikan petitum gugatannya tersebut adalah beralasan dan tidak melawan hukum, maka Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang ditandai dengan produk P.1 sampai dengan P.3 serta 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dan dibawah sumpah; -----

Halaman 7 dari 14 Putusan nomor 43/Pdt.G/2017/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan gugatan Penggugat tersebut, maka

terlebih dahulu haruslah dipertimbangkan mengenai eksistensi yuridis atau sah tidaknya keberadaan perkawinan Penggugat dengan Tergugat menurut hukum, yaitu untuk menentukan ada tidaknya dasar hak gugat pada Penggugat (point d'intered point d'action) bagi tujuan pengajuan gugatannya a quo; -----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya yang mendalilkan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang terikat oleh perkawinan yang sah, Penggugat telah mengajukan foto copy Akta Perkawinan Nomor 1535/K/2003 tanggal 24 Desember 2003 yang bertanda P.1 yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Juli 2000 di Denpasar, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara dan di hadapan pemuka agama Hindu, dimana perkawinan tersebut kemudian telah didaftarkan atau dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar tanggal 24 Desember 2003;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keberadaan surat bukti bertanda P.1 tersebut sebagai suatu akta yang mempunyai nilai pembuktian sempurna sedang tidak terdapat bukti sebaliknya yang menunjuk bahwa apa yang diterangkan dalam surat bukti tersebut adalah proforma, maka telah terbukti bagi Majelis Hakim bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri berdasarkan perkawinan yang sah; -----

----- Menimbang, bahwa bertitik tolak dari keberadaan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang sah menurut hukum sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka apakah gugatan Penggugat yang menuntut agar perkawinannya tersebut dinyatakan putus karena perceraian adalah beralasan dan tidak melawan hukum, hal mana akan dipertimbangkan dalam uraian berikut ini; -----

----- Menimbang, bahwa sesuai dengan gugatan Penggugat yang menjadi dasar pemeriksaan perkara ini mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percekcoakan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Tergugat selingkuh dengan wanita lain dan sering mabuk ; -----

Halaman 8 dari 14 Putusan nomor 43/Pdt.G/2017/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Perbuatan Tergugat sebagaimana didalilkan oleh

Penggugat tersebut jelas sesuai dan merujuk pada syarat perceraian yang disebut dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, hal mana berarti bahwa secara yuridis formil, dalil gugatan Penggugat adalah beralasan dan tidak melawan hukum; -----

----- Menimbang, bahwa pembuktian berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat menerangkan dan membuktikan bahwa senyatanya antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus hingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ;-----

----- Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana diuraikan di atas haruslah dianggap terbukti karena Tergugat tidak hadir di persidangan membela kepentingannya untuk menyangkal serta membuktikan sebaliknya gugatan dan pembuktian Penggugat tersebut. Dalam hal ini, ketidak hadiran tersebut menurut hukum haruslah dianggap bahwa Tergugat membenarkan atau mengakui substansi dan pembuktian dalil gugatan Penggugat a quo; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka jelas substansi dalil gugatan Penggugat telah terbukti dalam perkara ini, substansi mana menunjuk pada terpenuhinya syarat yuridis formal dan materil bagi gugatannya yang menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya. Dalam hal ini, gugatan Penggugat yang telah memenuhi syarat yuridis formal dan materil sebagaimana dipertimbangkan di atas sekaligus menunjukkan keadaan yang sedemikian rupa bagi Majelis Hakim, yaitu bahwa hati yang menjadi ikatan bathin antara Penggugat dengan Tergugat senyatanya telah pecah sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia

Halaman 9 dari 14 Putusan nomor 43/Pdt.G/2017/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kekal sebagai harta tujuan perkawinan yang berdasarkan Ketuhanan Yang

Maha Esa dan oleh karenanya tidak bermanfaat lagi untuk dipertahankan dalam arti bahwa ultimatum remedium, perceraian adalah jalan keluar terbaik untuk itu; ---

----- Menimbang, bahwa sesuai dengan gugatannya, dari dan dalam perkawinan

Penggugat dengan Tergugat telah dilahirkan 2 (dua) orang anak yang bernama :

1. ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT , lahir di Denpasar pada tanggal 31 Januari 2001 ;-----

2. ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir di Denpasar pada tanggal 16 September 2007 ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan SAKSI 1 PENGGUGAT dan SAKSI 2 PENGGUGAT bahwa memang benar anak yang bernama **ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, telah terbukti dengan sempurna sebagai anak yang lahir dari dan dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat, anak-anak tersebut saat ini berada dibawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai ibu kandungnya ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan melihat fakta bahwa anak Penggugat dan Tergugat sampai saat ini berada dibawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat selaku Ibu kandungnya, maka demi kepentingan anak tersebut sesuai dengan hukum adat di Bali, maka Majelis Hakim menetapkan agar anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, berada dibawah asuhan, pemeliharaan dan pendidikan Tergugat selaku Purusa tanpa mengurangi hak Penggugat selaku Ibu kandungnya untuk setiap saat menengok dan bertemu dengan anaknya serta adanya kewajiban dari Penggugat untuk ikut memelihara dan mendidik anaknya yang semata-mata demi kepentingan anak tersebut serta secara otomatis segala biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anaknya menjadi tanggungjawab Tergugat, apabila Tergugat tidak dapat memberi kewajiban

Halaman 10 dari 14 Putusan nomor 43/Pdt.G/2017/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut maka Penggugat selaku ibu kandungnya ikut memikul biaya tersebut (vide

Pasal 41 huruf a dan huruf b UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan) ;-----

----- Menimbang, bahwa kewajiban Penggugat dan Tergugat untuk memelihara dan mendidik anaknya tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban tersebut berlaku terus meskipun perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap petitum gugatan angka 3 dapat dikabulkan ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, kewajiban untuk mengirimkan salinan putusan perceraian kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tidak lagi berada pada Panitera Pengadilan Negeri, melainkan merupakan kewajiban para pihak untuk itu, maka berdasarkan ketentuan pasal 40 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, Penggugat dengan Tergugat haruslah diperintahkan melaporkan putusan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak putusan perceraian ini mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu dan penerbitan aktanya; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang serta tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk datang hadir menghadap di persidangan sedang gugatan Penggugat adalah beralasan dan tidak melawan hukum, maka haruslah dinyatakan bahwa Tergugat tidak hadir dan oleh karenanya, gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek; -

----- Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek sehingga Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; -----

----- Mengingat hukum berlaku dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini, khususnya ketentuan Pasal 149 Rbg, pasal-pasal dalam

Halaman 11 dari 14 Putusan nomor 43/Pdt.G/2017/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan

Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1  
tahun 1974 Tentang Perkawinan; -----

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir; -----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;-----
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan menurut Agama Hindu, pada tanggal 21 Juli 2000, adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ; -----
4. Menyatakan hukum bahwa anak Penggugat dan Tergugat, yang diberi nama :
  1. ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT , lahir di Denpasar pada tanggal 31 Januari 2001, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran tanggal 17 Maret 2004 , Nomor 1080 /Um.DS / 2004;-----
  2. ANAK 2 PENGUGAT DAN TERGUGAT lahir di Denpasar pada tanggal 16 September 2007, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran tanggal 8 Oktober 2007 , Nomor 1189/ Um.DS/ 2007;-----berada dalam pengasuhan Penggugat sebagai Ayahnya ( Purusa ) dengan tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat sebagai ibunya untuk memberikan perhatian dan kasih sayang pada anak Penggugat dan Tergugat tanpa halangan dari pihak manapun;-----
5. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak Putusan berkekuatan hukum tetap guna dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu dan penerbitan aktanya;-----
6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga sekarang sejumlah Rp. 601.000,- (enam ratus satu ribu rupiah) ;-----

Halaman 12 dari 14 Putusan nomor 43/Pdt.G/2017/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Denpasar pada hari **SENIN**, tanggal **20 Maret 2017**, oleh kami,

**I Gde Ginarsa, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Sutrisno, SH.MH.**, dan **NI**

**Made Purnami, SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan

mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga

oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dengan

dibantu oleh **Siti Chomsiyah, SH.**, Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri

Denpasar serta dihadiri oleh pihak Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat ;---

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

**Sutrisno, SH.MH.**

**I Gde Ginarsa, SH.**

**NI Made Purnami, SH.MH.**

Panitera Pengganti,

**Siti Chomsiyah, SH.**

### PERINCIAN BIAYA :-----

1. Administrasi..... Rp. 30.000,-

2. Biaya proses ..... Rp. 50.000,-

3. Biaya panggilan..... Rp 500.000,-

4. Biaya PNPB ..... Rp. 10.000,-

5. Redaksi putusan..... Rp. 5.000,-

6. Meterai putusan..... Rp. 6.000,-

J u m l a h .....Rp.601.000,-

(Enam ratus satu ribu rupiah).-----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 14 dari 14 Putusan nomor 43/Pdt.G/2017/PN Dps

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14